



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/11.03/XII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **MUHAMAD ZULKIFLI**

Tempat, Tanggal Lahir: [REDACTED]

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Yang Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sdr. Achmad Fachrudin Sompe & Partners, Advokat/ Konsultan Hukum [REDACTED]

[REDACTED] Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022.

Dengan Laporan bertanggal 15 Desember 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA /11.03 /XII/2022 di Bawaslu Kota Tangerang Selatan tanggal 23 Desember 2022.

MELAPORKAN

M. Taufiq Mz, Achmad Mudjahid Zein, Ajat Sudrajat, Ihwan Aulia Rahman, Heni Lestari semuanya berkedudukan sebagai Ketua/Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN [REDACTED]

Selatan dalam mempublikasikan hasil nilai pada setiap tahapan seleksi yaitu untuk hasil nilai tes tulis CAT diumumkan secara transparan sedangkan hasil nilai tes wawancara tidak diumumkan sama sekali.

PETITUM

Berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, Pelapor meminta kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:-

Menerima Permohonan Pelapor untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif tahapan Pemilu-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Nomor : 674/PP.04.1-PU/3674/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang : Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Nomor : 674/PP.04.1-PU/3674/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang : Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 4) Menyatakan seluruh bukti-bukti yang dilampirkan pelapor adalah sah di hadapan hukum;
- 5) Menyatakan Para Terlapor telah melakukan Tindakan Tercela yang bertentangan dengan prinsip dasar Demokrasi dan kepemiluan di Indonesia;
- 6) Menyatakan para terlapor telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Menghukum para terlapor untuk membayar seluruh biaya yang timbul oleh laporan ini;
- 8) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.



2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya pada tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Hasil CAT PPK KPU Kota Tangerang Selatan 2024 di Tangerang Selatan;
P-2	Tanda Bukti Pendaftaran seleksi Badan <i>Ad Hoc</i> Pemilu 2024 a.n. Muhamad Zulkifli;
P-3	Pengumuman Nomor: 598/PP.04.1-PU/3674/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
P-4	Pengumuman Nomor: 662/PP.04.1-PU/3674/2024 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
P-5	Pengumuman Nomor : 674/PP.04.1-PU/3974/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.



Bahwa pada sidang pembuktian tertanggal 2 Januari 2023 Pelapor menambahkan bukti-bukti sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-6	Hasil <i>print out</i> dari website https://kaltim.antaranews.com/berita/175683/kpu-kabupaten-penajam-gelar-tes-tertulis-berbasis-cat-calon-ppk
	Hasil <i>print out</i> dari website https://www.rmollampung.id/310-peserta-lolos-seleksi-cat-ppk-bandar-lampung-lanjut-wawancara
P-7	Surat Pernyataan Pelapor sebagai Calon Anggota PPK Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
P-8	AD/ART LBH Projonawacita
P-9	<i>Print out</i> dari aplikasi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) hasil cek NIK Pelapor yang tidak terdaftar sebagai anggota partai politik

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 2 Januari tahun 2023, menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang Saksi tersebut masing-masing memberi Keterangan sebagai berikut:

3.1 SAKSI PELAPOR A.n Muhamad Basri, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan kesaksiannya keberadaan Bapak Camat di KPU Kota Tangerang Selatan.
- 2) Bahwa saksi adalah peserta calon PPK yang mendapatkan jadwal tes hari minggu jam 15:30 WIB yang pada saat itu jadwal Kecamatan Serpong.
- 3) Bahwa pada saat di Kantor KPU Kota Tangerang Selatan saksi melihat mobil Pak Camat berwarna putih, Saksi tidak mengetahui plat nomor mobil camat dan saksi tidak berpapasan dengan Camat dan saksi menoleh kekanan saat Camat mau pulang arah ke mobil.
- 4) Bahwa Pak camat tidak masuk kedalam pintu aula/wawancara, dan saksi tidak melihat Camat Serpong berkomunikasi dengan komisioner KPU ataupun staf KPU Kota Tangerang Selatan.
- 5) Bahwa saksi masuk untuk tes ikut wawancara sekitar pukul 15:35, saksi lupa pewawancara KPU menanyakan terkait keahlian *Microsoft Excel* kepadanya, dalam hal wawancara saksi melakukan praktek tapi bukan excel, hanya melakukan simulasi perhitungan.
- 6) Bahwa saksi tidak pernah melihat KPU Kota Tangerang Selatan mengumumkan hasil tes wawancara.



3.2. SAKSI PELAPOR A.n ST. Mahmud Syaukat, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi adalah ketua Umum LBH Pronata (Projo Nawacita) yang dibentuk pada tahun 2017, bahwa saksi juga seorang lawyer dan seorang dosen.
- 2) Bahwa saksi menjelaskan LBH Pronata ini sebagai salah satu wadah bagi mahasiswa untuk belajar ilmu hukum. Sehingga kemudian selama kiprahnya kami sudah mendidik hampir 200 mahasiswa dan hampir setengahnya sudah menjadi advokat, jadi diantaranya adalah saudara pelapor ini adalah mahasiswa ikut di LBH Pronata yang magang dan selanjutnya ketika dia magang itu pekerjaannya membuat bantu surat Kuasa, Surat Gugatan dan membantu koreksi misalnya ada kalimat yang salah diperbaiki, kemudian dipengadilan bagaimana memberi kuasa dalam persidangan. Jadi mereka tidak terlibat dalam hal-hal yang bersifat politis, kita dalam lembaga ini bergabung untuk belajar ilmu hukum.
- 3) Bahwa Pronata itu ada 2 (dua), 1 (satu) pronata yang bersifat praktis, kemudian pronata LBH, dan LBH Pronata ini tidak terkait sama sekali dengan politik.

- 4) Bahwa bedanya dengan Projo yang dipimpin oleh Pak Hari itu kita tahu ialah mendukung secara total, kemudian mereka mendukung dalam arti deklarasi satu sisi. Tapi yang pronata setau kami itu tidak ikut Gerakan deklarasi cuma kalo toh kemudian LBH Pronata ini ada sebagai bagian dari Pronata juga, kemudian kami itu sebenarnya keluarga pronata 2018 sudah lepas diri dari itu.
- 5) Bahwa posisi pelapor dalam LBH tersebut adalah sebagai staf yang magang tidak ada didalam struktural.
- 6) Bahwa saat pelapor ingin mendaftarkan diri sebagai PPK tidak menyampaikan kepada saksi, akan tetap saksi selalu bilang ke mahasiswa kalau ada kesempatan PPK kah, Bawaslu kah, Panwascam kah, ambil. Itu yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa saya.
- 7) Bahwa pelapor aktif di LBH Pronata dan kami sejak tahun 2018 sudah tidak bersama lagi dengan Projonawacita.
- 8) Bahwa memang di CV pelapor mencantumkan projonawacita tapi dalam hal ini karena kita dulu awalnya bersama, tetapi untuk mengganti logo itu sulit.
- 9) Bahwa projonawacita itu punya 9 cita-cita dan ini bukan sebagai tim sukses capres dan cawapres hanya sebagai pendukung.
- 10) Bahwa saat presiden Jokowi terpilih periode pertama kami bertugas untuk menangani hoax dan segala macam maka kami membuat organisasi untuk mengantisipasi hoax.
- 11) Bahwa LBH Pronata ini adalah LBH Lembaga Bantuan Hukum untuk masyarakat umum.
- 12) Bahwa konsultan hukum adalah orang yang sudah memiliki izin sementara magang adalah gerbong untuk menjadi konsultan hukum.



4. JAWABAN TERLAPOR

JAWABAN TERLAPOR ATAS LAPORAN PELAPOR

- 1) Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.
- 2) Bahwa Pelapor mendalilkan adanya kejanggalan karena mendapat nilai CAT 95 (sembilan puluh lima) dan hasil akhir wawancara mendapat peringkat 10 (sepuluh) yang terindikasi kecurangan dan manipulasi nilai akhir oleh KPU Kota Tangerang Selatan, Terlapor menjelaskan:
 - a. Bahwa dalam perkara *a quo*, Terlapor telah melaksanakan mekanisme seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota **[Bukti T-1]** dan Keputusan KPU No 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022), **[Bukti T-2]** yaitu:

- 1) pengumuman pendaftaran calon anggota PPK: 20 November 2022 s.d. 24 November 2022;
- 2) penerimaan pendaftaran calon anggota PPK: 20 November 2022 s.d.29 November 2022;
- 3) penelitian administrasi calon anggota PPK: 21 November 2022 s.d. 21 Desember 2022;
- 4) pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK: 2 Desember 2022 s.d. 24 Desember 2022;
- 5) seleksi tertulis calon anggota PPK: 5 Desember 2022 s.d. 7 Desember 2022
- 6) pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK: 8 Desember 2022 s.d. 10 Desember 2022;
- 7) tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK: 2 Desember 2022 s.d.10 Desember 2022;
- 8) wawancara calon anggota PPK: 11 Desember 2022 s.d.3 Desember 2022;
- 9) pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; 14 Desember 2022 s.d. 16 Desember 2022;
- 10) penetapan anggota PPK; 16 Desember 2022 s.d. 16 Desember 2022;
- 11) pelantikan anggota PPK: 4 Januari 2023 s.d. 4 Januari 2023.

b.Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, nilai seleksi tertulis berbasis komputer tidak diakumulasikan dengan nilai wawancara. **[Bukti T-2]**

c.Bahwa Terlapor menentukan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil wawancara sebagaimana diatur di dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Lampiran I Angka 8 Huruf f Halaman 17 "*menetapkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil wawancara paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan wawancara.*" **[Bukti T-2]**

d.Bahwa perlapor mendapat nilai seleksi tertulis berbasis



komputer (CAT) dengan nilai 95 (sembilan puluh lima), namun demikian pada saat wawancara Achmad Mudjahid Zein (Anggota KPU Kota Tangerang Selatan) selaku pewawancara telah memberitahukan kepada terlapor bahwa nilai CAT tidak diakumulasi dengan nilai wawancara. **[Bukti T-3]**

3) Bahwa Pelapor mendalilkan adanya intervensi yang dilakukan Camat Serpong a.n. Saepudin yang notabene sebagai Ketua KNPI Kota Tangerang Selatan, Terlapor menjelaskan:

- a. Bahwa kehadiran Camat Serpong tidak berpengaruh sama sekali terhadap penilaian wawancara dan kehadiran Camat Serpong di Kantor KPU Kota Tangerang Selatan tidak diterima secara khusus baik oleh Komisioner ataupun Sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan di ruang tertutup melainkan di ruang publik.
- b. Bahwa secara struktural kelembagaan kedudukan KPU Kota Tangerang Selatan setara dengan jabatan Walikota dan Wakil Walikota sehingga secara logika Camat tidak mungkin mengintervensi kedudukan pejabat di atasnya.
- c. Bahwa kehadiran masyarakat pada umumnya ataupun Camat Serpong tidak dapat dihindari oleh KPU Kota Tangerang Selatan yang salah satu tugasnya menjadi pelayan publik yang pada setiap kegiatannya dapat disaksikan dan diawasi masyarakat

Bahwa Pelapor mendalilkan tidak konsistennya metode seleksi wawancara yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan dalam hal ini tidak semua peserta diterapkan metode pengujian *Microsoft Excel*, Terlapor menjelaskan:

- a. Bahwa tes penggunaan *Microsoft Excel* hanya dilakukan kepada peserta seleksi wawancara yang menyatakan mampu menggunakan *Microsoft Excel* sebagaimana ditanyakan terlebih dahulu kepada peserta tes wawancara. **[Bukti T-4]**
- b. Bahwa tes penggunaan *Microsoft Excel* tidak mempengaruhi bobot penilaian sebagaimana penilaian wawancara menggunakan formulir penilaian wawancara yang diatur di dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Lampiran II Huruf D halaman 20. **[Bukti T-2]**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Lampiran 1 Angka 8 halaman 17 :

"Pada tahapan wawancara calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:



a) menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup:

- (1) pengetahuan kepemiluan;
- (2) komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas;
- (3) rekam jejak calon anggota PPK dan PPS; dan
- (4) klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat." **[Bukti T-2]**

d. bahwa Terlapor mendalami rekam jejak Pelapor sebagai calon anggota PPK dan menemukan hasil terdapat afiliasi terhadap Peserta Pemilu Tertentu. **[Bukti T-5]**

5. Bahwa Pelapor mendalilkan terjadinya inkonsistensi KPU Kota Tangerang Selatan dalam mempublikasikan nilai pada tiap tahapan seleksi yaitu hasil nilai tes tertulis diumumkan secara transparan sedangkan hasil tes wawancara tidak diumumkan sama sekali, Terlapor menjelaskan:

- a. Bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1219/PP.04-SD/04/2022 perihal: Pelaksanaan Tes Tertulis pada Pembentukan PPK Untuk Pemilu 2024 tanggal 28 November 2022 yang pada Lampiran I Huruf E angka 4, yang memerintahkan "*hasil tes tertulis akan diketahui secara kolektif setelah 1 kecamatan selesai melaksanakan CAT pada hari yang sama dan hasil dipublikasikan per kecamatan*". (Bukti surat 1219). **[Bukti T-6]**
- b. Bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 setelah tahapan seleksi wawancara yang dilaksanakan pada 11 s.d. 13 Desember 2022 selanjutnya adalah mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Lampiran II Huruf F halaman 44-46 **[Bukti T-2]** yang pada intinya menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 1-5 ditetapkan sebagai calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang terpilih dan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 6-10 sebagai calon Pengganti Antarwaktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. **[Bukti T-7]**
- c. Bahwa dalam format pengumuman penetapan hasil seleksi panitia pemilihan kecamatan sebagaimana diatur di dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Lampiran II Huruf F Angka 1 halaman 44-46 tidak menyediakan kolom nilai wawancara. **[Bukti T-2]**



PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

- 1) Menolak seluruh dalil-dalil dalam Laporan Pelapor dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 3) Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya pada tanggal 29 Desember 2022 sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan;
T-2	Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
T-3	Vidio Wawancara yang disimpan didalam flashdisk bermerek Sandisk sebesar 32 GB berwarna hitam
T-4	Surat Pernyataan Pelapor
T-5	Daftar Riwayat Hidup pelapor
T-6	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1219/PP.04-SD/04/2022 perihal : Pelaksanaan Tes tertulis pada Pembentukan PPK Untuk Pemilu 2024 tanggal 28 November 2022
T-7	Pengumuman Penetapan PPK

Bahwa pada sidang pembuktian tertanggal 2 Januari 2023 Terlapor menambahkan bukti-bukti sebagai berikut:



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-4	Notulensi Wawancara hari Senin tanggal 12 Desember 2022 a.n Muhamad Zulkifli
T-5	Notulensi Wawancara hari Senin tanggal 12 Desember 2022 a.n Muhamad Zulkifli

6. KETERANGAN SAKSI DARI TERLAPOR

Terlapor oleh majelis pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari tahun 2023, Terlapor menyatakan tidak menghadirkan saksi.

7. KETERANGAN TERLAPOR DALAM SIDANG PEMERIKSAAN

7.1. Terlapor M. Taufiq MZ, pada pokoknya menyampaikan:

- 1) Bahwa Terlapor menerangkan tentang perekrutan Badan *Ad Hoc* berpedoman pada PKPU dan ada juknis, yang akan menjawab terlapor anggota KPU Kota Tangerang Selatan Divisi SDM Ihwan Aulia Rachman.
- 2) Terlapor menggunakan PKPU 8 Tahun 2022 kemudian terkait proses pada saat tes CAT itu langsung diumumkan sehari atau setelah seluruh kecamatan tes selesai berdasarkan SK Nomor Surat Ketua Nomor 129/PP.04/SC/04/2022 Perihal Pengumuman Tes Tertulis Badan *Ac Hoc* PPK 2024 Tanggal 28 November 2022.
- 3) Terlapor pada saat hari itu Tes CAT selesai Terlapor telah menempelkan nilai peserta pendaftaran Badan *Ad Hoc* ,artinya itu bukan pengumuman lolos CAT, hanya pengumuman hasil tes CAT;
- 4) Terkait dengan mekanisme bagaimana mengumumkan hasil tes CAT ini perlu juga dipahami oleh pelapor,di PKPU beberapa kecamatan yang lebih dari 15 maka kita akan ambil 1 sampai 15. Adapun diurutkan 15 dan 16 nilainya dan seterusnya sama kira kira sampai urutan 20, maka kalau tidak salah di kecamatan Ciputat Timur dan Pondok Aren itu ada 16, karena nilai akhirnya urutan 15 dan 16 itu sama. Adapun Kecamatan yang kurang dari 15 otomatis semuanya lulus seperti Kecamatan Setu, Serpong dan Serpong Utara. Maka dinyatakan semuanya lulus. Dan pengumuman dalam CAT diatur di PKPU itu, jadi bukan dari nilai. Yang kemudian di SK 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis





Pembentukan Badan *Ad Hoc* Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Wakil Walikota, Bupati Wakil Bupati hasil dari test CAT itu Terlapor memahami adalah tidak akumulatif dengan tes wawancara. Maka sebetulnya urutan 15 itu stop menyaring tiga kali.

- 5) Bahwa dalam materi seleksi wawancara mencakup rekam jejak calon PPK, klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat Terlapor mencontohkan terkait dengan kasus di Kecamatan Pamulang a.n Hafidz tidak terdaftar dalam Sipol atau dalam tim sukses. Karena Hafidz terpilih dan masuk kedalam tanggapan masyarakat kemudian diproses dan disidang etik internal dari Pengawasan KPU Kota Tangerang Selatan.
- 6) Bahwa Terlapor menjelaskan ketika ada tanggapan masyarakat, atau laporan, atau rekomendasi, atau yang lain dari Bawaslu misalkan, maka kita membentuk langkah-langkah seperti tim etik untuk klarifikasi dan sebagainya. Intinya tidak mungkin melampaui *a abuse of power*, kecuali ada tanggapan masyarakat;

7.2. Terlapor Achmad Mudjahid Zein, pada pokoknya menyampaikan :

- 1) Bahwa pada tahapan verifikasi/penelitian administrasi Terlapor hanya memeriksa kelengkapan berkas saja, karena di Sipol tidak ada, kemudian surat pernyataan , yang ditandatangani Pelapor;
- 2) Bahwa didalam SK 476 dan didalam surat pernyataan juga yang ditandatangani oleh masing masing peserta di point 6. Tidak menjadi tim kampanye atau menjadi tim pemenangan pada pemilu dan pemilihan atau saksi paling singkat selama 5 tahun.
- 3) Bawah dari materi wawancara itu terkait integritas, soal integritas itu juga masuk di dalam penjelasan 476 halaman 17.

Wawancara Calon Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan wawancara calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:

menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup:

1. pengetahuan kepemiluan
 2. komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas
 3. rekam jejak calon anggota PPK dan PPS; dan
 4. klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat
- 4) Bahwa terkait tes teknologi informasi Terlapor menjelaskan tes tersebut merupakan kebutuhan sebagai penyelenggara Badan *Ad Hoc* karena PPK akan menyusun data pemilih butuh yang familiar excel, namun itu bagaian dari penilaian kita dalam menyeleksi

peserta dalam formulir penilaian wawancara ini menggunakan formulir D di halaman 20 ini cakupan pengetahuan kepemiluan, komitmen, dan rekam jejak.

- 5) Bahwa praktek Excel tidak masuk kedalam spesifik penilaian, namun itu menjadi pertimbangan dan kemampuan lebih yang dimiliki calon PPK.
- 6) Bahwa nilai CAT tertinggi 102 soal ujiannya ada 75 dan ada kualifikasi soal dan nilai maksimal 150.
- 7) Bahwa kami mempedomani keputusan KPU 476 halaman 17 “menetapkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil wawancara paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan wawancara”
- 8) Bahwa mekanisme penilaian kami masing-masing komisioner menilai, kemudian nanti diambil oleh sekretariat kemudian diinput kedalam SIAKBA, nanti secara otomatis SIAKBA yang merekap dari hasil wawancara.
- 9) Bahwa tanggapan masyarakat hanya ada sekali namun, kalau pasca penetapan kemudian ada tanggapan masyarakat, kita bisa menggunakan mekanisme pengawasan internal yang diatur di dalam SK 337 Tahun 2020.
- 10) Bahwa didalam SK 476 terkait yang bisa menggugurkan itu kalau dia terdaftar misalkan di dalam SIPOL atau masuk ke dalam daftar Tim Kampanye. Karena dia tidak masuk ke dalam keduanya, maka kami tidak ada dasar untuk menghapus yang bersangkutan.
- 11) Bahwa dalam keterangannya terlapor mengetahui pelapor terafiliasi peserta pemilu tertentu pada saat wawancara, memang dalam wawancara pelapor mengatakan sebagai konsultan hukum di LBH Pronata. Dari CV yang dilampirkan itu di LBH Pronata sejak 2018 sampai 2022. Jabatannya adalah disitu sebagai konsultan hukum sekalipun tadi disebutkan dalam penjelasan tadi *freelance*.

7.4. Terlapor Ihwan Aulia Rahman, pada pokoknya menyampaikan :

- 1) Bahwa saya yang paling terakhir mewawancarai, karena kita memang tidak membatasi waktu untuk tiap-tiap komisioner.
- 2) Bahwa komisioner tidak ada batasan bertanya seluas-luasnya.

8. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa pihak terkait atas nama Syaifuddin, S.Pd, M.Si, selaku Camat Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan juga sebagai Ketua KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kota Tangerang Selatan.



Yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Sdr. Saripudin, SH, Muhammad Fatahillah, SH, dan Adam Andriantama, Advokat dan Ass. Konsultan Hukum dari "ISF & Partners" alamat Jalan Sasak Tinggi Ruko Graha No. 108, Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus. Pada pokoknya menyampaikan:

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dari Pelapor;
- 2) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pelapor Tentang adanya dugaan dari Pelapor mengenai Praktek Intervensi terhadap KPU Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh Camat Serpong sebagai Ketua KNPI Kota Tangerang Selatan dalam seleksi PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pelapor tidak memahami Administrasi Pemerintahan yang mana secara struktural Camat tidak memiliki garis struktur dan koordinasi dengan KPU Kota Tangerang Selatan. Sehingga, seorang Camat tidak mungkin bisa melakukan intervensi terhadap KPU Kota Tangerang Selatan dalam meloloskan seleksi PPK untuk Pemilihan Umum 2024. Dan selain itu, Pihak Terkait benar sebagai Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Selatan. Namun, bisa dipahami secara seksama tidak mungkin seorang Ketua DPD KNPI bisa melakukan intervensi terhadap KPU Kota Tangerang Selatan, karena KNPI merupakan organisasi kepemudaan yang berada diluar struktur pemerintahan. Dan secara tingkatan struktur dan garis koordinasi KPU Kota setara dengan Wali Kota. Jadi dugaan sebagaimana yang disampaikan oleh Pelapor tentang Praktek Intervensi terhadap KPU Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh Camat Serpong sebagai Ketua KNPI Kota Tangerang Selatan dalam seleksi PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah tidak benar.
- 3) Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait juga tidak pernah menghubungi ataupun dihubungi oleh KPU Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pembahasan terkait meloloskan salah satu calon anggota PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 4) Bahwa kehadiran Pihak Terkait bersamaan pada saat dilaksanakan kegiatan Seleksi PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di KPU Kota Tangerang Selatan bukan untuk menyampaikan misi/agenda khusus untuk melakukan intervensi kepada para Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan baik langsung maupun tidak langsung dan tidak untuk memberikan arahan maupun meloloskan calon PPK tertentu sebagaimana yang disampaikan Pelapor dalam Laporannya. Yang mana kehadiran Pihak Terkait terjadi secara spontanitas untuk memberikan semangat secara moril kepada anggota KNPI yang mengikuti seleksi PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga Pihak Terkait sebagai Ketua KNPI DPD Kota Tangerang Selatan menyempatkan hadir di Kantor



KPU Kota Tangerang Selatan sebelum Pihak Terkait berangkat ke RAPIMPURDA KNPI Provinsi Banten. Kemudian hal tersebut, terlihat kehadiran Pihak Terkait bukan sebagai Camat melainkan sebagai Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Selatan yang mana Pihak Terkait hadir tidak menggunakan seragam dinas Aparatur Sipil Negara.

- 5) Bahwa selanjutnya, kehadiran Pihak Terkait di Kantor KPU Kota Tangerang Selatan hanyalah sebatas memberikan semangat moril terhadap anggota KNPI yang mengikuti seleksi PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Pihak Terkait tidak pernah diterima secara khusus maupun umum oleh Komisioner maupun anggota KPU Kota Tangerang Selatan untuk membicarakan proses seleksi PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 6) Bahwa terkait hasil akhir seleksi PPK yang didominasi oleh Anggota KNPI adalah bentuk keberhasilan KNPI Kota Tangerang Selatan dalam melakukan pembinaan. Karena pada dasarnya KNPI Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk membina, membentuk dan mengembangkan pemuda/I di Kota Tangerang Selatan. Sehingga hasil akhir seleksi PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut merupakan bentuk keberhasilan dari upaya kepengurusan yang telah melakukan pembinaan, pembelajaran dalam peningkatan kemampuan individu di Organisasi tersebut. Selain itu, seleksi PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Penindang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak benar Pihak Terkait melakukan intervensi terhadap hasil seleksi PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.



9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

9.1. Fakta-Fakta Persidangan

- 9.1.1.** Bahwa Pelapor a.n. Muhamad Zulkifli adalah Peserta Calon PPK (Panita Pemilihan Kecamatan) di Kota Tangerang Selatan dengan hasil CAT PPK di Kecamatan Serpong dengan nilai 95 **[P-1]** dan hasil akhir wawancara peringkat 10 **[T-7]**.
- 9.1.2.** Bahwa Pelapor mempersoalkan terkait dengan telah terjadinya praktik kecurangan dan manipulasi nilai hasil akhir PPK oleh KPU Kota Tangerang Selatan bahwa pelapor mendapatkan nilai 95 (peringkat teratas di Kecamatan Serpong) dan pada saat tes wawancara dilaksanakan hasil akhirnya pelapor dinyatakan tidak lulus sebagai anggota PPK, telah terjadinya praktik intervensi terhadap KPU Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh Camat Serpong a.n Saepudin yang notabene sebagai Ketua KNPI Kota Tangerang Selatan dan berdampak kepada hasil akhir seleksi PPK

yang didominasi oleh Anggota KNPI Kota Tangerang Selatan, tidak konsistennya metode seleksi wawancara yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dalam hal ini tidak semua peserta diterapkan pengujian *Microsoft Excel*, serta telah terjadi ketidak konsistenan KPU Kota Tangerang Selatan dalam mempublikasikan hasil nilai pada setiap tahapan seleksi yaitu untuk hasil nilai tes tulis CAT diumumkan secara transparan sedangkan hasil nilai tes wawancara tidak diumumkan sama sekali.

- 9.1.3.** Bahwa Terlapor M. Taufiq M.Z menjelaskan pada sidang pembuktian dalam materi seleksi wawancara salah satunya mencakup rekam jejak calon PPK, klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat. Terlapor mencontohkan terkait dengan kasus di Kecamatan Pamulang a.n Hafidz tidak terdaftar dalam sipol atau dalam tim sukses. Karena Hafidz terpilih dan masuk kedalam tanggapan masyarakat kemudian diproses dan disidang etik internal dari Pengawasan KPU Kota Tangerang Selatan.
- 9.1.4.** Bahwa para terlapor membantah dalil-dalil pelapor sebagaimana dalam jawabannya dilengkapi dengan bukti T-1 s/d T-7
- 9.1.5.** Bahwa terlapor Achmad Mudjahid Zein mengetahui pelapor terafiliasi peserta pemilu tertentu pada saat wawancara, menurut terlapor dalam wawancara pelapor mengatakan sebagai konsultan hukum di LBH Pronata. Dari CV yang dilampirkan itu di LBH Pronata sejak 2018 sampai 2022. Jabatannya adalah sebagai konsultan hukum sekalipun disebutkan dalam penjelasan sebagai *freelance*.
- 9.1.6.** Bahwa kehadiran Pihak Terkait bersamaan pada saat dilaksanakan kegiatan Seleksi PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di KPU Kota Tangerang Selatan bukan untuk menyampaikan misi/agenda khusus untuk melakukan intervensi kepada para Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan baik langsung maupun tidak langsung dan tidak untuk memberikan arahan maupun meloloskan calon PPK tertentu sebagaimana yang disampaikan Pelapor dalam Lapornya. Yang mana kehadiran Pihak Terkait terjadi secara spontanitas untuk memberikan semangat secara moril kepada anggota KNPI yang mengikuti seleksi PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga Pihak Terkait sebagai Ketua KNPI DPD Kota Tangerang Selatan menyempatkan hadir di Kantor KPU Kota Tangerang Selatan sebelum Pihak Terkait berangkat ke RAPIMPURDA KNPI Provinsi Banten. Kemudian hal tersebut, terlihat kehadiran Pihak Terkait bukan sebagai Camat melainkan



sebagai Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Selatan yang mana Pihak Terkait hadir tidak menggunakan seragam dinas Aparatur Sipil Negara.

- 9.1.7.** Bahwa Pihak Terkait menyampaikan Pelapor tidak memahami Administrasi Pemerintahan yang mana secara struktural Camat tidak memiliki garis struktur dan koordinasi dengan KPU Kota Tangerang Selatan. Sehingga, seorang Camat tidak mungkin bisa melakukan intervensi terhadap KPU Kota Tangerang Selatan dalam meloloskan seleksi PPK untuk Pemilihan Umum 2024. Dan selain itu, Pihak Terkait benar sebagai Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Selatan. Namun, bisa dipahami secara seksama tidak mungkin seorang Ketua DPD KNPI bisa melakukan intervensi terhadap KPU Kota Tangerang Selatan, karena KNPI merupakan organisasi kepemudaan yang berada diluar struktur pemerintahan.
- 9.1.8.** Bahwa saksi I Muhamad Basri memberikan kesaksian terkait keberadaan Bapak Camat Serpong di KPU Kota Tangerang Selatan.
- 9.1.9.** Bahwa pada saat di Kantor KPU Kota Tangerang Selatan saksi I melihat mobil camat Serpong berwarna putih, dan melihat camat menuju arah pulang.
- 9.1.10.** Bahwa saksi I tidak melihat Camat Serpong berkomunikasi dengan komisioner KPU ataupun staf KPU Kota Tangerang Selatan.
- 9.1.11.** Bahwa terkait dengan kedatangan camat Serpong pelapor hanya mendapatkan informasi dari peserta lain yaitu salah satunya saksi I.
- 9.1.12.** Bahwa pelapor tidak memiliki bukti kehadirannya camat di KPU Kota Tangerang Selatan, baik foto maupun vidio.
- 9.1.13.** Bahwa pelapor tidak mengetahui 5 calon PPK yang lolos itu adalah anggota KNPI pelapor hanya mengetahui di grup WA dari 5 orang yang terpilih adalah anggota KNPI karena ada ucapan “selamat” didalam grup tersebut.

9.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- 9.2.1** Menimbang bahwa Pelapor melaporkan, berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.



9.2.2 Menimbang bahwa laporan pelapor berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) huruf a Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

(4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pelapor;*
- b. pihak terlapor;*
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
- d. uraian kejadian.*

9.2.3 Menimbang bahwa Pelapor berhak melaporkan, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyebutkan:

Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. WNI yang mempunyai hak pilih;*
- b. ...*
- c. ...*

9.2.4. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:*
 - 1. Pelanggaran pemilu; dan*
 - 2. Sengketa Proses Pemilu;*

9.2.5. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut, yang berbunyi:

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas:

d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan

9.2.6. Menimbang bahwa KPU memiliki kewenangan dalam membentuk PPK berdasarkan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

KPU Kabupaten/ Kota berwenang:



b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

9.2.7 Menimbang bahwa persyaratan pendaftaran PPK Tahun 2024 , berdasarkan ketentuan Pasal 72 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) berbunyi sebagai berikut;

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi :

e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

9.2.8 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berbunyi sebagai berikut:

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.

9.2.9. Menimbang bahwa terlapor melakukan penelusuran terhadap rekam jejak pelapor pada saat sebelum wawancara [**Bukti T-5**], berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bab II Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pengutan Suara huruf B Mekanisme Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, nomor 8 huruf a halaman 17 berbunyi sebagai berikut;

a) menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup:

- (1) pengetahuan kepemiluan;*
- (2) komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas;*
- (3) rekam jejak calon anggota PPK dan PPS; dan*
- (4) klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat.*

9.2.10 Menimbang bahwa terlapor mengetahui pelapor terafiliasi kepada peserta pemilu tertentu pada tahap wawancara, dan pelapor tetap di luluskan sebagai pengganti antar waktu (PAW) di Peringkat Ke 10.



- 9.2.11** Menimbang bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 674/PP.04.1-PU/3974/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 [**Bukti T-7**], calon PPK a.n Muhamad Zulkifli untuk Kecamatan Serpong dalam lampiran menempati peringkat 10 dan calon anggota PPK peringkat 6-10 sebagai calon pengganti antar waktu anggota PPK.
- 9.2.12** Menimbang bahwa dalam keterangan saksi I Muhamad Basri, tidak dapat membuktikan adanya intervensi kepada KPU Kota Tangerang Selatan oleh Camat Serpong a.n. Syaifuddin yang sekaligus Ketua KNPI Kota Tangerang Selatan. Saksi tidak melihat pihak terkait bertemu atau berbicara dengan Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan.
- 9.2.13** Menimbang bahwa pelapor menjelaskan kehadiran Camat Serpong di ketahui oleh para Calon PPK pada saat itu, Majelis menilai pelapor tidak dapat membuktikan kehadiran Camat hanya dengan persepsi “calon PPK melihat” sedangkan pelapor tidak menghadirkan saksi-saksi yang melihat untuk menguatkan dalil pelapor hanya menghadirkan satu saksi a.n. Muhamad Basri.
- 9.2.14** Menimbang bahwa penanganan pelanggaran administrasi pemilu melalui pemeriksaan secara terbuka merupakan hukum publik, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tetap berpedoman pada hukum acara quasi peradilan publik sebagaimana mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVII/2019 yang pada pertimbangannya menyatakan bahwa *penyelenggaraan pemilu merupakan kepentingan umum dan perbuatan yang diduga dilanggar oleh penyelenggara pemilu sudah berdampak pada kepentingan orang banyak (umum) sehingga hal yang demikian sudah memasuki wilayah hukum publik, oleh karena itu prinsip-prinsip yang dijadikan rujukan penyelesaian masalah pada saat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu (meskipun terbatas pada ranah etik), haruslah tetap berpedoman pada “hukum acara quasi peradilan publik”* oleh karena itu karakteristik hukum publik dalam penanganan pelanggaran administratif ini memberikan keleluasaan bagi majelis pemeriksa untuk bersikap aktif menggali dan meminta informasi diluar apa yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor untuk disampaikan di Persidangan, memanggil dan meminta keterangan pemberi keterangan serta tidak hanya terikat dengan pembuktian yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor sehingga majelis dapat memutus selain dari apa yang diminta oleh Pelapor dan Terlapor.



Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait dengan proses seleksi Calon PPK di Kecamatan Serpong.
2. Bahwa terlapor masih memasukan nama Pelapor dalam lampiran Pengumuman Nomor : 674/PP.04.1-PU/3974/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menempati peringkat 10 sebagai calon pengganti antar waktu anggota PPK.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 - 5 Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;



MEMUTUSKAN

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada hari Senin, tanggal Sembilan, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, oleh:

1) **Muhamad Acep** Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, 2) **Ahmad Jajuli** sebagai Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan, 3) **Karina Permata Hati** sebagai Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan, 4) **Aas Satibi** sebagai Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan, 5) **Slamet Santosa** sebagai Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sepuluh, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Tangerang Selatan
Ketua

Ttd

MUHAMAD ACEP

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

AHMAD JAJULI

KARINA PERMATA HATI

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

AAS SATIBI

SLAMET SANTOSA

Sekretaris Pemeriksa



RAHMAWATI